

KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Imam Yudhi Prastya

FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang 29111

Abstract: The emergence of a policy regarding the establishment of a Sei Pulai protected forest should provide certainty in forest management, especially the area is a water catchment area for the Sei Pulai reservoir which is the main raw water source of the PDAM to meet the needs of the people of Tanjung Pinang. However, in the management of these forests there arises a dynamic between the government and the people in the forest area. This study seeks to parse conflicts in the management of the Pulai River protected forest by using a qualitative approach with a descriptive explanation level, to see and map the source of conflict in protected forest management to a potential resolution to end the conflict through an institutional and social approach. Next place in-depth interviews as core data collection. The results of the research conducted are conflicts that occur due to overlapping regulations, while the object of the conflict is a portion of land in the Pulai river protected forest area. The impact of the unclear status of the land is that the community has not yet obtained rights as citizens in obtaining public services such as road infrastructure, electricity and population administration because the local government is guided by the decree to designate the area as a protected forest. Whereas the community is guided by the rights document issued before the decree of the stipulation as a protected forest is issued so that the community continues to demand the fulfillment of their rights. The policy on the release of forest areas and changes in the boundaries of forest areas for agrarian reform object land source has been issued, the government's commitment in implementing the policy will be crucial in resolving the conflict.

Abstrak: Munculnya kebijakan tentang penetapan hutan lindung sei pulai seharusnya memberikan kepastian dalam melakukan pengelolaan hutan, terlebih kawasan tersebut merupakan daerah tangkapan air untuk pada waduk Sei Pulai yang merupakan sumber air baku utama PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang. Akan tetapi dalam pengelolaan hutan tersebut muncul dinamika antara pemerintah dan masyarakat yang berada dikawasan hutan. Penelitian ini berusaha untuk mengurai konflik dalam pengelolaan hutan lindung Sungai Pulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi secara deskriptif, untuk melihat dan memetakan sumber konflik dalam pengelolaan hutan lindung sampai dengan resolusi potensial untuk mengakhiri konflik melalui pendekatan kelembagaan dan social. Selanjutnya menempatkan wawancara secara mendalam sebagai *core* pengumpulan data. Hasil dari penelitian dilakukan adalah konflik yang terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya regulasi, sedangkan objek konfliknya adalah sebagian lahan pada kawasan hutan lindung sungai pulai. Dampak dari ketidakjelasan status lahan tersebut adalah masyarakat belum mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, listrik dan administrasi kependudukan karena pemerintah daerah berpedoman pada SK penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung. Sedangkan masyarakat berpedoman pada surat alas hak yang terbit sebelum SK penetapan sebagai hutan lindung itu terbit sehingga masyarakat terus untuk menuntut terpenuhinya hak-haknya. Kebijakan tentang pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agrarian sudah terbit, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut akan sangat menentukan dalam penyelesaian konflik.

Kata Kunci: hutan lindung, kebijakan, konflik, pengelolaan

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah administrasi yang terbagai menjadi beberapa pulau. Secara total, wilayah lautan yang dimiliki seluas 417.012,97 Km², sedangkan daratan seluas 10.595,41 Km². Jadi luas daratan kurang lebih hanya 4 % dan sisanya adalah lautan. Disamping memiliki potensi laut yang luar biasa, di sisi lainnya Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi masalah yang ke-

depannya tidak bisa diabaikan begitu saja, salah satunya ada ketersediaan sumber daya air.

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar 186 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 844 jiwa/km², selanjutnya Kota Batam sebesar 757 jiwa/km², dan terendah di Kabupaten Natuna dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 26 jiwa/Km². Terlihat peningkatan kepadatan penduduk

Kota Batam dan Tanjungpinang meningkat sangat cepat dalam kurun waktu tahun 2011-2015.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air masyarakat Tanjungpinang, PDAM Tirta Kepri mengandalkan dua waduk, yaitu Waduk Sungai Pulaui dan Waduk Gesek. Dilihat dari sumber air baku, yaitu Waduk Sei Pulaui dengan kapasitas produksi 170 liter/detik dan sei gesek 100 liter/detik. Kapasitas tersebut sangat fluktuatif karena khususnya waduk ini merupakan waduk tadah hujan. Selain itu keberadaan hutan lindung Sungai pulaui yang berada disekitar waduk turut mempengaruhi dan menjaga keseimbangan dari air di waduk. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Jika merujuk pada undang-undang tersebut, kondisi hutan lindung Sungai Pulaui sudah kehilangan fungsi pokoknya. Kondisi hutan lindung sebagian telah berubah menjadi pemukiman warga, ladang pertanian dan juga fasilitas umum seperti masjid, mushala dan pemakaman umum. Selanjutnya berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, jumlah penduduk yang mendiami kawasan tersebut (kampung Tirta Mulyo) (Oktober 2018) sejumlah 180 kepala keluarga yang sebelumnya pada tahun 2000 hanya sejumlah 37 Kepala Keluarga.

Penetapan hutan Sungai Pulaui sebagai hutan lindung melalui SK penunjukan Mentan No.71/Kpts/UM/1978 tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No. 424/Kpts-II/1987 tanggal 28 Desember 1987, HL Sungai Pulaui memiliki luas 751.80 ha. Hutan lindung Sungai Pulaui secara administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Pinang. Kawasan yang masuk wilayah Kota Tanjungpinang seluas kurang lebih 313 Ha yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Dilain pihak berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan didapatkan fakta bahwa sebelum kawasan ter-

sebut dijadikan hutan lindung ternyata sebagian dari kawasan tersebut khususnya di Kampung Tirta Mulya telah terbit surat *grand* sebagai bukti kepemilikan tanah jauh sebelum SK menteri tersebut terbit. Atas dasar surat itulah menjadi dasar masyarakat untuk membuka areal pemukiman, meskipun bukan atas dasar surat sertifikat kepemilikan tanah (SHM) akan tetapi saat ini kepemilikan tanah didasarkan surat terbas dan ganti rugi terbas sebagai turunan dari surat *grand*. Ketimpangan regulasi tersebutlah yang sampai dengan hari ini menjadi akar persoalan.

Penetapan kawasan Sungai Pulaui menjadi hutan lindung memberikan dampak yang besar dan berkepanjangan. Diantaranya adalah masyarakat yang menempati kawasan tersebut terabaikan hak-haknya dalam mendapat pelayanan publik dimana seharusnya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali. Pelayanan dasar yang belum terakses oleh masyarakat diantaranya adalah ketersediaanya jalan aspal, penerangan (listrik) dan mendapatkan kendala mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Disisi yang lain, adanya ketidakseimbangan dalam hal pemberitaan yang beredar luas di masyarakat bahwa kondisi menurunnya debit air waduk sungai pulaui disebabkan oleh meluasnya pemukiman dan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, sehingga daerah resapan yang seharusnya mampu mengatur tata air menjadi tidak berfungsi. Jika melihat dari sisi pemberitaan memposisikan masyarakat setempat adalah pihak yang menguasai secara sepihak sebagai kawasan hutan lindung. Secara tidak langsung, masyarakat setempat secara psikologis menjadi pihak yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Selain itu, ketidakadilan yang mereka rasakan adalah, dikampung yang secara administrasi masuk pada wilayah Kabupaten Bintan (Kampung Teratai RT 03/RW 01 dan Kampung Sukadamai RT 02/RW 01 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur) meskipun sama-sama berada pada kawasan hutan lindung telah mendapatkan layanan penerangan berupa lis-

trik. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah bagaimana dinamika dan potensi dalam penyelesaian konflik di wilayah Hutan Lindung Sungai Pulai.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 2011). Lokasi penelitian dalam kajian ini ialah Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kota Tanjungpinang, dengan subjek penelitian individu, aktor, lembaga yang diidentifikasi sebagai aktor dalam pengelolaan hutan sungai pulai.

Untuk memperoleh data yang diperlukan ada beberapa hal yang menjadi perhatian penelitian penulis, yaitu; data primer di dapatkan melalui wawancara –*indepth interview*– dan pengamatan yang kemudian dituangkan kedalam *fields notes*, untuk data sekunder diperoleh melalui catatan dan atau dokumen pada lembaga atau instansi yang terkait dalam penelitian ini, kemudian publikasi media dan dokumen penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

Penentuan informan ditentukan secara acak, yang kemudian diperoleh informan dengan kriteria: a) Informan adalah bagian dari pengelola hutan Sungai Pulai baik langsung maupun tidak langsung. b) Informan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan topik penelitian meskipun yang bersangkutan bukan merupakan bagian dari pengelola. b) menduduki posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya air, c) memiliki waktu yang cukup, dan mudah memberikan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Konflik

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kiranya mendudukan persoalan yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai. Jika menggunakan definisi konflik secara umum, maka pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus

ini adalah antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dalam ini adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya urusan kehutanan merupakan urusan dari pemerintah kabupaten atau kota. Hutan lindung Sungai Pulai secara administrasi pemerintahan, berada di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kehutanan menjadi urusan dari pemerintah provinsi. Pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan hutan lindung dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Sedangkan masyarakat adalah pihak yang menetap dan melakukan aktivitas seperti berkebun di kawasan hutan lindung.

Dahrendorf (1959) mengatakan, karena otoritas bersifat legitimet, maka sanksi dapat diberikan kepada mereka yang tidak mematuinya. Dalam pengelolaan kawasan hutan lindung, pemerintah provinsi melalui instansi terkait memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di wilayah hutan lindung. Selanjutnya, dalam perspektif Dahrendorf (1959) tentang konflik, ia melihat bahwa pemerintah merupakan pemegang otoritas tertinggi sehingga pemerintah sebagai pengendali otoritas dalam suatu masyarakat yang merupakan elemen kunci dan diharapkan akan mengendalikan serta mendominasi harapan dari pihak yang berkepentingan Ambarasti (2016).

Kepentingan pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas dalam pengelola kehutanan adalah memastikan hutan lindung berfungsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999, dimana hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jadi pemerintah berhak untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas penggunaan sebagian kawasan hutan lindung. Disisi lainnya, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti untuk

pemukiman dan untuk melakukan aktivitas pertanian.

Jika dilihat ada dua kepentingan yang berbeda dalam pembahasan konflik ini, yaitu pemerintah sebagai otoritas pelaksana dari amanah undang-undang. Sedangkan masyarakat memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhannya. Burton (1990) menyebut konflik bersumber dari *basic human need*. Setiap kepentingan memiliki tujuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang tersedia secara sosial maupun lingkungan sosial (Susan, 2012).

Meskipun demikian sampai saat ini, konflik yang terjadi belum sampai pada konflik yang berujung pada tindakan kekerasan seperti yang terjadi di daerah-daerah yang lain. Harus dibedakan antara konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah hal yang berbeda, tidak semua konflik memiliki unsur kekerasan. Apabila dapat dikendalikan tidak serta merta konflik bermakna negatif, sebaliknya jika konflik berkembang semakin liar dapat dipastikan akan meningkat ke dalam bentuk kekerasan. Dapat dikatakan konflik tidak selamanya identik dengan kekerasan, namun kekerasan dapat terjadi disebabkan adanya konflik (Rosana, 2018).

Selama ini pemerintah provinsi maupun lembaga vertikal seperti Balai DAS dalam menyikap kerusakan hutan lindung dengan pendekatan pendekatan persuasif seperti sosialisasi tentang hutan kemasyarakatan, dimana masyarakat yang tinggal di wilayah hutan untuk turut serta dalam menjaga hutan. Dengan ditetapkan hutan sungai pulai menjadi hutan lindung, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola hutan telah membagi hutan menjadi beberapa blok, diantaranya adalah blok inti. Dimana blok inti adalah bagian dari kawasan hutan yang mempunyai karakter khusus sebagai daerah resapan air. Keberadaan blok inti ini tidak dapat dimanfaatkan dalam kegiatan apapun selain untuk resapan air. Selain blok inti adalah blok pemanfaatan, blok pemanfaatan adalah bagian kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk akan tetapi tetap menjaga keberadaan pohon.

PDAM Tirta Kepri selaku pihak pengelola dalam memanfaatkan air Waduk Sungai Pulai tentunya mempunyai perhatian khusus terhadap kelestarian dan keberadaan hutan wilayah sekitar. Melalui koordinasi dengan baik itu Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dan juga Dinas Kehutanan Provinsi serta Balai DAS dalam hal pelestarian hutan melalui penanaman pohon. Tingkat kerusakan hutan susah sampai taraf yang mengkhawatirkan, sehingga Balai Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau juga turun melakukan rehabilitasi hutan pada tahun 2015. Fungsi dari Balai DAS tersebut salah satunya adalah melakukan rehabilitasi terhadap hutan-hutan yang sudah kritis atau rusak dengan kategori parah. Hutan lindung rata-rata hanya 200 pohon/hektar sedangkan idealnya adalah 700 batang pohon/hektarnya.

Konflik yang terjadi di sebagian Hutan Lindung Sungai Pulai cukup rasional. Pemerintah dengan berpedoman Penetapan Hutan sungai pulai sebagai hutan lindung melalui SK penunjukan Mentan No.71/Kpts/UM/1978 Tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No. 424/Kpts -II/1987 Tanggal 28 Desember 1987. Selanjutnya, pemerintah provinsi dalam pengelolaannya menggunakan dasar Undang-undang No. 41 tahun 1999. Pada pasal 21 yang dimaksud dengan pengelolaan hutan meliputi kegiatan;

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung hanya dapat dilakukan melalui kegiatan; pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya pada pasal 24 ayat 2 disebutkan berkenaan pemanfaatan hutan kawasan hutan lindung dilakukan dengan ketentuan;

- a. Tidak mengurangi, mengubah atau meng-

- hilangkan fungsi utamanya.
- b. Pengolahan tanah terbatas.
- c. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.
- d. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.
- e. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pemukiman dengan bentuk permanen dan aktivitas perkebunan (ladang) merupakan sebuah tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui, berdasarkan keterangan ketua RT setempat kampung Tirto Mulyo saat ini dihuni oleh 180 kepala keluarga dan pertumbuhan penduduk cukup masif jika membanding pada tahun 2000an masih 37 kepala keluarga.

Di sisi masyarakat, didapatkan fakta bahwa sebelum kawasan tersebut dijadikan hutan lindung ternyata sebagian dari kawasan tersebut khususnya di kampung Tirto Mulya telah terbit surat *grand* sebagai bukti kepemilikan tanah jauh sebelum SK menteri tersebut terbit (SK penunjukan Mentan No.71/Kpts/UM/1978 Tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No. 424/Kpts -II/1987 Tanggal 28 Desember 1987). Atas dasar surat itulah menjadi dasar masyarakat untuk membuka areal pemukiman, meskipun bukan atas dasar surat sertifikat kepemilikan tanah (SHM) akan tetapi saat ini kepemilikan tanah didasarkan surat terbas dan ganti rugi terbas sebagai turunan dari surat *grand*. Berdasarkan surat *grand* tersebutlah masyarakat merasa memiliki hak untuk berada pada kawasan hutan lindung.

Dampak Konflik

Dikarenakan tumpang tindih aturan tersebut diatas, maka kemudian berdampak pada pemenuhan hak warga Kampung Tirto Mulyo dalam pelayanan publik. Sampai sekarang kampung tersebut belum dapat teraliri listrik oleh PLN seperti yang bisa dinikmati oleh warga di kampung yang lain. PLN berdalih tidak memberikan layanan listrik dikarenakan kampung ini merupakan masuk pada kawasan hutan lindung. Terakhir pada Senin 26 Agustus

2019 warga kampung menggelar demonstrasi ke Kantor Gubernur untuk meminta gubernur memberikan rekomendasi kepada PLN untuk merealisasikan listrik permanen.

Jalan umum merupakan salah satu infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai saat ini belum ada peran pemerintah baik pemerintah kota maupun provinsi dalam pembangunan jalan. Jalan di Kampung Tirto Mulyo masih berupa tanah dan itupun masyarakat setempat dengan inisiatif sendiri bergotong-royong membuat jalan.

Status kependudukan merupakan hal yang paling mendasar ketika berbicara tentang penduduk. Pengakuan negara terhadap seseorang dalam dilihat dari status kependudukannya melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Keterangan Domisili dan lain sebagainya. Adanya ketidakjelasan pemerintah khususnya Kota Tanjungpinang dalam memposisikan masyarakat yang tinggal di kampung Tirtomulyo. Dari sisi administrasi pemerintahan, Kampung Tirto Mulyo legal dan diakui pemerintah kota karena mempunyai Ketua RT, yaitu RT 02 bagian dari RW 02 Kelurahan Pinang Kencana. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat masyarakat mengalami kendala, khususnya dimulai tahun 2015 bahwa tidak bisa mendapatkan KK dengan alasan bahwa kawasan tersebut masuk dalam hutan lindung.

Selain masalah kependudukan, berdasarkan keterangan Ketua RT, setiap tahun mereka selalu mendapatkan SPT untuk PBB dengan jumlah 267 lembar SPT sedangkan warga Kampung Tirto Mulyo hanya 180 keluarga. Dari pengakuan tersebut disimpulkan bahwa kepemilikan lahan di Kampung Tirto Mulyo tidak semua dimiliki oleh warga yang tinggal. Kemungkinan besar banyak pemilik lahan (atas dasar SPT PBB) yang berasal dari luar kampung.

Undang-undang tentang pemerintah daerah yang didalamnya mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah (termasuk Pajak Bumi dan Bangunan) yang menjadi salah satu dari pendapatan asli daerah. PBB menjadi salah satu pendapatan yang potensial bagi daerah. Dalam hal Pajak Bumi

Bangunan, setiap tahun masyarakat mendapat SPT Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut secara tidak langsung bahwa status lahan mereka diakui status kepemilikannya karena masuk menjadi objek kena pajak karena jika lahan masyarakat merupakan bagian dari hutan lindung tidak akan menjadi objek pajak.

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB diantaranya adalah merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Jika Pemerintah kota Tanjungpinang mengacu pada undang-undang tersebut, maka tanah yang dihuni oleh masyarakat Kampung Tirto Mulyo tidak berhak untuk menentukan sebagai objek pajak yang kemudian mempunyai kewajiban untuk membayar pajak PBB.

Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Kampong Tirto Mulyo seperti pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik serta pembebanan pajak menjadikan masyarakat setempat merasa ketidakadilan sebagai warga Negara. Dimana sebagai warga Negara memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang baik dari pemerintahnya. Meskipun ketidakadilan yang mereka terima berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak mereka luapkan dalam tindakan-tindakan kekerasan seperti kasus-kasus konflik ditempat yang lain. Dari sisi pemerintah, selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan kawasan hutan tidak menggunakan tindakan-tindakan yang memicu kemarahan sehingga menimbulkan tindakan-tindakan fisik, pendekatan yang mereka lakukan masih bersifat persuasif.

Kondisi konflik memang belum masuk pada tipe konflik dimana kedua belah pihak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik atau tindak koersif yang nyata. Menurut Bartos dan Wehr, tindakan koersif merupakan bentuk tindakan sosial yang memaksa pihak lawan untuk melakukan sesuatu yang pihak lawan tidak inginkan. Tindakan koersif itu sendiri ada dua yakni *actual coercion* dan *threat*

coercion (koersif nyata dan koersif ancaman). Aktual koersif muncul dalam bentuk melukai ataupun membunuh lawan atau dalam bentuk penyiksaan psikologis. Tujuan utama dari aktual koersif ini adalah menghentikan kemampuan lawan untuk meneruskan konflik (Syawaludin, 1993).

Resolusi Konflik

Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik, yaitu menghindari (*avoidance*), pemecahan masalah secara informal (*informal problem solving*), bernegosiasi (*negotiation*), munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi (*mediation*), kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk penyelesaian (*executive dispute resolution approach*), pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral (*arbitration*), intervensi pihak berwenang dalam member kepastian hukum (*judicial approach*), dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*).

Berdasarkan bentuk-bentuk penyelesaian konflik dalam kasus ini tidak mungkin mengambil bentuk *avoidance*. Karena dengan menghindari konflik akan berkepanjangan dan berlarut-larut dan bahkan akibat tidak terselesaikannya akan semakin kompleks. Sementara ini penulis menyarankan bentuk dari penyelesaian melalui *judicial approach*. Karena hal tersebut sangat dimungkina untuk saat ini. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan aturan turunannya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agrarian.

Pertimbangan dalam perpres tersebut adalah bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dari sisi regulasi

terbuka kemungkinan persoalan kawasan di Hutan Lindung Sungai Pulai akan terurai dan selesai dengan adanya regulasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, Tanah yang selama ini mereka huni dan digunakan sebagai ladang mempunyai peluang untuk mendapat sertifikat hak milik jika didukung dengan fakta dan data yang relevan. Dengan menggunakan dimensi dari warden dapat diketahui terdapat aktor aktor yang terlibat. Seperti yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2 disitu disebutkan susunan keanggotaan tim Inver PTKH adalah;

- Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.
- Kepala Badan Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang Lingkungan Hidup.
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
- Kepala Balai yang membidangi urusan perhutanan sosial.
- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Camat setempat atau pejabat kecamatan.
- Lurah/Kepala desa setempat.

Dalam hal aktor, jenis keanggotaan, kelembagaan, aturan main telah tercantum di dalam peraturan presiden tersebut melalui pembagian bab yang berisi tentang;

- Pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan.
- Tim percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
- Integrasi perubahan batas kawasan hutan negara dalam rencana tata ruang wilayah.
- Pembiayaan.

Sejauh informasi yang didapatkan di lapangan, sejauh ini belum ada tindakan konkrit dari pemerintah provinsi untuk menindak-

lanjuti Peraturan Presiden tersebut. Kebijakan tersebut masih pada tahap sosialisasi dan koordinasi dari masing-masing instansi. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kebijakan baru membutuhkan waktu untuk dapat dijalankan secara efektif. Dalam regulasi tersebut jika dilihat terdapat 10 aktor yang tergabung dalam keanggotaan tim Inver PTKH yang didalamnya melibatkan pemerintah daerah dan instansi vertikal.

SIMPULAN

Konflik yang terjadi pada sebagian Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai antara masyarakat dengan pemerintah daerah disebabkan karena kebijakan penetapan status hutan lindung di kawasan tersebut. Karena konflik tidak dimunculkan kepermukaan sehingga berdampak pada pengabaikan pemenuhan hak dari warga yang berada pada sebagian hutang lindung sungai pulai dalam hal pelayanan publik seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan infrastruktur dasar lainnya. Yang mana seharusnya setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Disisi yang lain pemerintah dengan berpegang SK penunjukan Mentan No.71/Kpts/UM/1978 tanggal 1 Desember 1979 dan SK penetapan Menhut No. 424/Kpts-II/1987 Tanggal 28 Desember 1987 dan juga Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pada berada pada posisi yang sulit ketika akan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena akan bertentangan dengan aturan tersebut.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan persolan tersebut. Dengan hadirnya kebijakan tersebut, maka tinggal memastikan sejauhmana regulasi atau kebijakan tersebut diimplementasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarasti, Kinta, 2016. Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar Kinta Ambarasti, *Hutan Tropis*, Vol. 4, No. 2
- Dean, G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maleong, Lexy. J., 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Rosana, Ellya, 2015. Konflik Pada Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 2, No. 3
- Susan, Novri, 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Syawaludin, Mohammad, 1993. Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi Melalui Pendekatan Konflik Fungsional, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 2, No. 3
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika